

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Solok Selatan sebelum dimekarkan, merupakan wilayah administratif Kabupaten Solok berdasarkan kepada undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah.¹ Ketika itu, Kabupaten Solok Selatan adalah wilayah kecamatan dari Kabupaten Solok,² yaitu Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Sangir. Setelah pemekaran Kabupaten Solok, dua kecamatan tersebut menjadi satu wilayah, yaitu Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003³ dan ditetapkan Padang Aro sebagai pusat pemerintahan dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat.

Secara kultural, dua wilayah kecamatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua wilayah ulayat adat yaitu wilayah Alam Surambi Sungai Pagu dan wilayah Rantau XII Koto. Pasca pemekaran Kabupaten Solok Selatan, dua wilayah ulayat adat ini pecah menjadi tujuh kecamatan. Tiga kecamatan berada di wilayah ulayat adat Alam Surambi Sungai Pagu dan empat kecamatan berada di wilayah ulayat adat Rantau XII Koto. Pembagian wilayah kecamatan ini

¹. Bupati Solok, Keputusan Bupati Solok Nomor: 212/BUP-2002 *Tentang Pembentukan Peneliti awal Pemekaran daerah Kabupaten Solok*, Solok 7 Juni 2002

² Badan Perencanaan Pembangunan Profil Daerah Kabupaten Solok Selatan, tahun 2007 – Padang Aro: “*Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Solok Selatan, 2008*” 64 hlm. : 21 Cm, 2007, Padang Aro, hlm: 4

³ Badan Perencanaan Pembangunan Profil Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2007—Padang Aro: “*Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Solok Selatan, 2008*” Xviii, 69 Hlm. : 21 Cm, 2007, Padang Aro, hlm: 6

mempertimbangkan luas wilayah dan didasarkan kepada Undang-undang Nomor 38 tahun 2003.⁴

Secara astronomis, wilayah ulayat adat ini, dalam konteks Solok Selatan, dapat dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah Solok Selatan Bagian Utara yang terdiri dari tiga kecamatan dan wilayah Solok Selatan Bagian Selatan yang terdiri dari empat kecamatan.⁵ Dua kelompok masyarakat ini berbeda secara adat, meskipun sama-sama meyakini berasal dari keturunan Yang Dipertuan Kerajaan Pagaruyung⁶, namun asal muasal tersebut belum mampu menjadi perekat persatuan di antara mereka, namun lebih cenderung menimbulkan konflik yang penyelesaiannya antara lingkungan kaum adat di tingkat komunitas adat, di tingkat nagari, dan masyarakat di tingkat supra nagari.

Konflik pertama yang muncul pada tingkat supra nagari ialah pada saat penemuan sarang burung walet pada tahun 2000⁷ yang menjadi komoditi bisnis yang menggiurkan bagi kedua belah pihak, sehingga persoalan tersebut terjadilah pertengkaran yang melibatkan komunitas adat yang berada di Rantau XII Koto dengan masyarakat Alam Surambi Sungai Pagu. Pemboikotan jalan pun terjadi sehingga, masyarakat Rantau XII Koto yang kebetulan sedang berada di luar daerah tidak dapat melewati jalan Alam Surambi Sungai Pagu⁸, mereka harus memutar melalui Provinsi Jambi untuk menuju Rantau XII Koto. Konflik tersebut

⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Solok: “*Tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Solok Selatan*”. tanpa tahun. Solok. hlm: 2

⁵ Ibid

⁶ Syamsurizaldi dan Bimbi Irawan. 2009. *Mengenal Struktur Sosial Masyarakat Adat Solok Selatan*. Padang Ar. Lembaga Kajian Sarantau Sasurambi: *Passim*

⁷ Wawancara dengan Yal, (Jujutan, 20 Agustus 2019)

⁸ Itra Antoni. 2017. *Perebutan Lahan dan Hegemoni: Konflik Antara Muaralabuh dengan Sangir dalam Zaiyardam Zubir dan Ana Fitri Ramadani, Tanah dan Perempuan dalam Pusaran Konflik*. Padang. Minangkabau Press. hlm: *passim*

dipelopori oleh masing-masing tokoh komunitas adat yang memegang tampuk kekuasaan di kedua belah pihak. Setelah dua wilayah ini dimekarkan dan digabung menjadi satu wilayah administratif, yaitu Kabupaten Solok Selatan, dua komunitas masyarakat ini tidak ikut melebur seiring meleburnya wilayah administratif. Kekuasaan kultural tidak serta merta hilang dari tangan mereka, justru kekuasaan itu terus diperkuat dengan memperkuat kelompok kultural, hal ini terjadi pada kedua belah pihak.

Wilayah Rantau XII Koto dengan Niniak Mamak 36-nya dan Alam Surambi Sungai Pagu dengan 21 Rumah Gadang-nya, terus berada dalam situasi konflik, baik konflik individu dengan individu, konflik individu dengan suku, konflik individu dengan pemerintah, konflik suku dengan suku, konflik suku dengan perusahaan, dan konflik suku dengan pemerintah, terus berlangsung. Konflik itu bisa saja bersifat individu dengan komunitas, suku dengan suku, suku dengan nagari dan seterusnya yang tidak berkesudahan.

Kondisi ini terus berlanjut dari awal pemekaran hingga dewasa ini. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan masyarakat adat selalu mengalami kendala ketika diimplementasikan. Sebagai contoh, masalah penetapan pusat pemerintahan diwarnai oleh konflik antara Muaralabuh dengan Sangir. Ketika diputuskan bahwa pusat pemerintahan ditetapkan di Padang Aro, yang berada di Ulayat Rantau XII Koto⁹, Masyarakat Alam Surambi Sungai Pagu tidak menyetujuinya. Hal ini terlihat pada senjangnya pembangunan di Rantau XII Koto, sementara ia adalah pusat pemerintahan Kabupaten Solok Selatan

⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Solok. Tanpa Tahun. *"Tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Solok Selatan"*. Solok. hlm: 2

sementara itu Alam Surambi Sungai Pagu bukanlah wilayah pusat pemerintahan, tetapi pembangunannya cukup pesat. Permasalahan ini berkaitan dengan konflik adat dan adat merupakan hal yang penting untuk dipahami dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan administratif pemerintahan, karena adat adalah warisan terbesar yang dimiliki oleh Masyarakat Minangkabau¹⁰ di Solok Selatan.

Adat merupakan seperangkat aturan tidak tertulis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia menjadi tolak ukur orang Minangkabau di Solok Selatan dalam menjalankan kehidupannya baik secara individu maupun secara sosial. Seperangkat aturan itulah yang terus menerus membentuk watak orang Minangkabau di Solok Selatan secara keseluruhan. Membentuk pondasi berfikir mereka, cara pandang mereka terhadap kehidupan dan tujuan mereka bermasyarakat. Nilai-nilai adat itu kemudian terus bermetamorfosis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Nilai-nilai adat itu kemudian menjadi tolak ukur bagi Masyarakat Minangkabau untuk terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia.

Landasan Adat Minangkabau di Solok Selatan pada awalnya dibangun dari tradisi masyarakat, namun seiring perkembangan waktu dan berbagai pengaruh dari luar, maka orang-orang Minangkabau di Solok Selatan kemudian bersentuhan dengan pola pikir baru. Dalam hal ini, Islam sebagai entitas agama memberi warna baru dalam perkembangan Adat Minangkabau di Solok Selatan.

Adat yang pada mulanya berpatokan kepada *alue jo patuik*,¹¹ kini berubah

¹⁰ Rais Yatim. 2015. *Adat the Legacy of Minangkabau*. Kuala Lumpur. Yayasan Warisanegara. hlm: 3

¹¹ Hasanuddin. 2013. *Adat dan Syarak (Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau)*. Padang. PSIKM Universitas Andalas. hlm: 31

menjadi bersandikan kepada ajaran Islam. Perubahan itu dalam prosesnya mengalami dinamika yang cukup komplisit. Dinamika inilah yang terus menerus berlangsung hingga era modern. Dinamika dalam proses perumusan Adat Minangkabau di Solok Selatan, terus berlanjut dan mengalami konflik yang tidak berkesudahan. Rumusan-rumusan dalam struktur Adat yang terus dibangun oleh Masyarakat Adat di Solok Selatan dan di berbagai daerah kultural Minangkabau, belum menunjukkan titik penyelesaian yang lebih terang

Konflik-konflik adat di Solok Selatan, telah membawa masalah sosial kultural yang tidak bisa diabaikan begitu saja, baik dalam kerangka akademis maupun dalam skala sosial kemasyarakatan. Pemahaman mendalam dalam segi struktur adat di Solok Selatan, sangat diperlukan untuk membentuk kesatuan Masyarakat Adat yang berintegritas. Sehingga, adat sebagai warisan Minangkabau di Solok Selatan bisa dipahami sebagai suatu warisan kebudayaan yang diakui. Untuk mencapai tujuan itu, maka adat harus ditempatkan pada posisinya sebagai suatu aturan yang dimiliki oleh orang Minangkabau di Solok Selatan yang mengatur masyarakat secara kultural, yang dipahami oleh Masyarakat Minangkabau di Solok Selatan tersebut secara mandiri.

Masyarakat Adat Minangkabau di Solok Selatan, baik yang berada di rantau maupun yang berada di kampung halaman, memiliki pemahaman yang mendalam soal ini. Perkembangan kebudayaan, dan stagnasi Adat Minangkabau di Solok Selatan, serta perkembangan otonomi daerah telah membawa masalah baru bagi perkembangan masyarakat adat. Adat Minangkabau di Solok Selatan,

yang pada dasarnya belum selesai¹², hal ini dikuatkan dengan banyaknya konflik yang terjadi karena perbedaan pemahaman tentang pelaksanaan upacara adat, posisi struktural antara berbagai lapisan masyarakat adat, serta kepemilikan tanah ulayat telah membawa masyarakat adat di Solok Selatan pada konflik.

Mengkaji secara mendalam, mengenai struktur pembentuk masyarakat adat ini, bagaimana eksistensinya di tengah-tengah masyarakat, serta pengaruhnya dalam pengambilan kebijakan dalam pembangunan daerah yang berwawasan nasional sangat penting dilakukan. Integrasi antara masyarakat adat, kebijakan kultural yang kemudian diputuskan oleh Masyarakat Adat di Solok Selatan memberi pengaruh yang besar bagi pembangunan daerah yang berwawasan nasional.

Ketidak sejalan antara kebijakan pemerintah dengan kondisi kultural pada masyarakat adat akan menimbulkan konflik yang menghambat program-program pembangunan yang berwawasan nasional. Kasus-kasus seperti inilah yang terus terjadi pada pemerintahan daerah Solok Selatan. Berbagai konflik terjadi akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan Struktur Masyarakat Adat. Kelemahan pemerintah daerah dalam melihat akar permasalahan dalam kasus-kasus seperti ini, dimungkinkan karena Struktur Masyarakat Adat di Solok Selatan masih belum jelas. Masyarakat Adat belum terpetakan secara detail, sehingga pemerintah kesulitan menemukan titik integrasi. Kondisi ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam keberlangsungan pembangunan daerah di Solok Selatan.

¹² Wisran Hadi. 2013. *Sagarobak Tulak Buah Tangan Wisran Hadi Anak Dipangku Kemenakan di BIM*. Padang. Lembaga Kebudayaan Ranah. hlm: 259

Berbagai proyek pembangunan yang diwacanakan oleh pemerintah selalu berbenturan dengan masalah pewarisan Tanah Ulayat. Pembangunan Taman Kota misalnya, yang berlokasi di bekas Pasar Lama Padang Aro, terbengkalai karena tanah bekas pasar itu diklaim sebagai Tanah Ulayat Kaum Datuk Rajo Layie,¹³ dengan bukti arsip yang disimpan oleh kaum itu. Keabsahan dari surat warisan itu diakui oleh pemerintahan daerah, sehingga pembangunan taman kota itu tertunda.

Kasus lain yang berhubungan dengan kerancuan struktur Masyarakat Adat ini adalah masalah wilayah Golden Arm. Teritori wilayah perkebunan PT. Mitra Kerinci, diklaim sebagai wilayah ulayat adat. Ketika pemerintah daerah berencana membangun Masjid Raya di wilayah itu, maka pihak perusahaan tidak memberikan izin begitu saja atas rencana tersebut. Kondisi ini, memaksa anak nagari melakukan demonstrasi menuntut pembebasan lahan tersebut guna tujuan itu.

Kasus lain yang melibatkan Masyarakat Adat ialah dalam masalah pembebasan lahan untuk pembangunan jalan. Berbagai polemik dalam proses pembebasan lahan tersebut, sangat berkaitan erat dengan peran Masyarakat Adat yang mendiami Wilayah Ulayat mereka. Pendekatan persuasif sangat dimungkinkan ketika Masyarakat Adat diketahui struktur dan digambarkan secara akademis, maka akan memudahkan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pemerintahan. Sehingga, kendala-kendala yang tidak perlu bisa dihindari sebelum terjadi, karena hal-hal negatif dalam kebudayaan memberi dampak yang negatif pula dalam proses pembangunan.

¹³ Akta Tanah kaum Datuak Rajo Layie, ditulis berdasarkan kepada ranji rumpun keluarga itu dan ditanda tangani oleh Ninik Mamak Nan XXXVI

Van Peursen dalam bukunya yang berjudul *Strategi Kebudayaan* menjelaskan, bahwa tahap perkembangan kebudayaan selalu memiliki kekuatan-kekuatan negatif yang menyertainya¹⁴. Kekuatan-kekuatan negatif itu terus muncul dalam proses interaksi Masyarakat Adat dengan aparat pemerintahan daerah. Dalam proses interaksi ini, yang menjadi sasaran adalah penguasaan seseorang terhadap orang lain, atau penguasaan kelompok tertentu terhadap kelompok yang lainnya. Nah dalam proses ontologis adalah, bagaimana usaha untuk menjadikan manusia dan nilai-nilai yang dianutnya sebagai benda-benda atau barang-barang yang terpecah dari substansinya¹⁵ sehingga muncul unsur negatif dalam fungsi operasionalnya.

Hal ini akan menimbulkan tarik menarik antara masyarakat adat dengan masyarakat adat yang lain, masyarakat adat dengan individu, masyarakat adat dengan perusahaan, masyarakat adat dengan pemerintah, antara suku dengan suku, suku dengan perusahaan, suku dengan pemerintah dan seterusnya, dan tidak ada satupun yang terlihat berusaha untuk menemukan titik integrasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ketidak terlihatan ini, bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor di tengah-tengah masyarakat. Faktor itu bisa saja ketidakjelasan Struktur Masyarakat Adat itu sendiri atau ketidak teraturan pola integrasi yang coba diterapkan. Dengan demikian, sangat menarik melihat dan membahas komunitas adat dengan hubungannya dalam kepemilikan tanah ulayat dan konflik-konflik yang ditimbulkan di Kabupaten Solok Selatan, maka peneliti mengangkat

¹⁴ Van Peursen. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta. Kanisius. hlm: 21

¹⁵ Ibid. hlm: 21

tema penelitian ini dengan Judul “Masyarakat Adat dan Konflik Tanah Ulayat di Kabupaten Solok Selatan (1970-2017)”.

1.2 Rumusan Dan Batasan Masalah

Masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat tempatan adalah komunitas yang telah mewarisi tanah secara turun temurun, sehingga tanah tersebut telah menjadi harta pusako tinggi di Solok Selatan. Penguasaan terhadap tanah tersebut kemudian terbagi ke dalam kelompok-kelompok masyarakat, sehingga secara perlahan terbentuklah struktur masyarakatnya yang terus berjalan hingga dewasa ini.

Perkembangan ekonomi dan investasi semestinya membutuhkan tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat. Perkembangan ekonomi merubah paradigma masyarakat adat dari yang semula inmaterialistik menjadi materialistik. Keadaan ini menimbulkan konflik internal dalam kaum. Investasi berdampak pada penguasaan tanah ulayat dalam skala yang luas, sehingga tanah ulayat dikonversi menjadi tanah negara dengan mekanisme HGU. Hal ini terjadi dari masa Orde Baru dan Reformasi. Konflik terjadi pada dua masa ini, namun terdapat perbedaan dalam pola konflik yang terjadi di dua periode ini.

Secara garis besar, penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan pokok yaitu:

- a. Bagaimana struktur Masyarakat Adat dalam Hubungannya dengan tanah ulayat di Solok Selatan?
- b. Bagaimana pola konflik tanah ulayat pada masa Orde Baru dan Reformasi?
- c. Apa faktor pemicu konflik tanah ulayat di kabupaten Solok Selatan?

Kajian ini dibatasi secara spasial dan temporal. Secara spasial, dibatasi pada wilayah Kabupaten Solok Selatan. Dibatasi secara temporal sejak tahun 1970 - 2018 M. Angka tahun ini didasarkan kepada masa Orde Baru dan Reformasi, tujuannya untuk menggambarkan perbedaan keadaan Masyarakat Adat pada masa sebelum dan setelah pemekaran wilayah administratif Kabupaten Solok Selatan.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan susunan Masyarakat Adat dalam hubungannya dengan tanah ulayat di Kabupaten Solok Selatan.
- b. Menjelaskan jalannya konflik tanah ulayat pada masa Orde Baru dan Reformasi di Kabupaten Solok Selatan.
- c. Menguraikan faktor pemicu konflik tanah ulayat di Kabupaten Solok Selatan.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu, Manfaat Akademis dan Manfaat Praktis

Manfaat Akademis dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Akademis penelitian ini diharapkan menambah khazanah pengetahuan dan sumbangan literatur tentang konflik dan komunitas adat dalam bidang kajian kebudayaan yang mumpuni, sehingga kajian ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kajian-kajian sejenis dimasa depan.



- b. Kajian ini juga diharapkan sebagai pintu masuk untuk kajian-kajian berikutnya, sehingga kajian ini bisa terus berlanjut dalam tema-tema yang serupa dengan pendekatan yang beragam.
- c. Kajian ini adalah salah satu implementasi keilmuan Humaniora. Kajian ini adalah bukti bahwa Ilmu Humaniora memiliki metodologi yang tidak kalah hebat dari rumpun ilmu yang lain.

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah

- a. Secara Praktis kajian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan, bagi pemerintahan secara umum dan bagi Pemerintahan Solok Selatan secara khusus, dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Masyarakat Adat sehingga, konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat bisa ditekan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih luas dan beragam dengan pola yang sama. Dengan demikian, penelitian ini bisa memberikan patron bagi penelitian-penelitian lanjutan dalam kasus-kasus yang lebih beragam.
- c. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan arsip bagi Pemerintahan Daerah Solok Selatan sebagai suatu khazanah pengetahuan yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya.

1.4 Tinjauan Pustaka

Inspirasi dari topik kajian ini berasal dari laporan penelitian yang dikerjakan oleh Nopriyasman dkk yang berjudul ”*Dinamika Politik Kabupaten Solok*

*Selatan: Fenomena Rivalitas dan Kolaborasi*¹⁶ yang ditulis pada tahun 2018. Dalam laporan penelitian tersebut disebutkan bahwa masyarakat Solok Selatan terbagi ke dalam dua poros yang disebut dengan Poros Sangir dan Poros Sungai Pagu. Istilah ini menunjukkan keadaan masyarakat yang berada dalam satu kesatuan administratif namun tidak berada dalam satu kesatuan ide. Kajian ini relevan dengan topik penelitian ini karena, perpecahan masyarakat akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pembangunan.

Kajian lain yang relevan dengan topik yang peneliti angkat ini ialah buku yang ditulis oleh Syamsurizaldi dan Bimbi Irawan, judul buku tersebut ialah *"Mengenal Struktur Sosial Masyarakat Adat Solok Selatan"*¹⁷ yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh Lembaga Kajian Sarantau Sasurambi, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan, berbicara tentang Struktur Sosial Masyarakat Adat di Kabupaten Solok Selatan. Dalam buku itu dijelaskan bahwa sebenarnya antara Masyarakat Adat yang mendiami Alam Surambi Sungai Pagu memiliki hubungan kekerabatan dengan Masyarakat Adat yang mewarisi Ulayat Rantau XII Koto.

Buku lain yang memiliki relevansi dengan kajian ini ialah buku yang ditulis oleh Keebet von Benda-Beckmann yang berjudul *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*¹⁸. Di antara isi kajian dalam buku tersebut ialah proses dalam pengambilan keputusan dalam berbagai sengketa dalam masyarakat

¹⁶ Nopriyasman dkk. 2018. *Dinamika Polemik Kabupaten Solok Selatan: Fenomena Rivalitas dan Kolaborasi*. Padang: PDK Universitas Andalas

¹⁷ Syamsurizaldi. 2009. *Mengenal Struktur Sosial Masyarakat Adat Solok Selatan*. Padang Aro. Lembaga Kajian Sarantau Sasurambi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan

¹⁸ Keebet von Benda-Beckmann. 2000. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta

Minangkabau. Kata mufakat sangat sulit diambil ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tanah ulayat, dengan pelaksanaan adat dan konflik-konflik lainnya, sehingga keputusan-keputusan yang muncul kemudian cenderung mengandung konflik dingin yang bisa meletus kapan saja. Hal tersebut juga terjadi dalam kesepakatan yang diambil oleh petinggi-petinggi adat dalam komunitas adat di Solok Selatan.

Kajian berikutnya dalam bidang kebudayaan yang relevan dengan topik ini ialah jurnal yang ditulis oleh seorang dosen pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas yang berjudul *teks dan Konteks kepemimpinan kaum tua dalam naskah-naskah tarekat syatariyah di Minangkabau*¹⁹. Jurnal yang ditulis oleh Pramono ini berbicara tentang peran kepemimpinan kaum tua. Dalam kajian tersebut, dijelaskan perubahan peran dari pemimpin agama kepada pemimpin masyarakat. Peningkatan status kepemimpinan dari ulama yang hanya mengurus agama menjadi pengurus masyarakat umum ini, juga terjadi di Solok Selatan. Bahkan, perubahan tersebut lebih ekstrim lagi, yaitu peran ninik mamak sebagai pemangku adat telah berubah menjadi tim sukses bagi ulama-ulama serta anak kemenakan mereka yang menjadi calon legislatif.

Kajian lain yang relevan dengan penelitian ini ialah disertasi yang ditulis oleh Nopriyasman, disertasi beliau berjudul *"Politik Representasi Istana Basa Pagaruyung Sebagai Identitas Minangkabau di Sumatera Barat"*.²⁰ Penelitian ini

¹⁹ Pramono. 2009. *Teks dan Konteks Kepemimpinan Kaum Tua dalam Naskah-Naskah Tarekat Syatariyah di Minangkabau*. Jurnal Hunafa Universitas Andalas Kampus Limau Manis: Padang

²⁰ Nopriyasman. 2011. *Politik Representasi Istana Basa Pagaruyung sebagai Identitas Minangkabau di Sumatera Barat*. Denpasar Bali: Disertasi Program Doktor Studi Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana

menyajikan analisis yang sangat kuat dalam melihat suatu kasus kebudayaan yang dipadukan dengan kebijakan pemerintah. Kajian ini menjadi relevan dengan topik kajian yang peneliti angkat, karena dalam kajian ini dijelaskan secara terperinci bagaimana suatu kebudayaan dikonstruksi, sehingga menjadi produk kebudayaan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Produk kebudayaan yang pada awalnya hampir tenggelam ditelan zaman, kemudian dikonstruksi kembali untuk kepentingan pembangunan daerah, kepentingan pariwisata dan untuk mengangkat kembali harga diri suatu komunitas yang terpuruk dalam, karena suatu kesalahan masa lalu.

Pada dasarnya, suatu kebudayaan bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Material kebudayaan, mampu mengangkat kembali citra Masyarakat yang tercoreng karena peristiwa masa lalu. Identitas baru bagi suatu komunitas bisa kembali diciptakan untuk mengangkat kembali harga diri yang tercabik-cabik karena “kekhilafan” tindakan para pendahulu generasi yang dianggap mencoreng nama baik komunitas. Dengan menciptakan identitas baru, maka generasi penerus Minangkabau tidak perlu menanggung malu karena perbuatan pendahulunya, minimal perasaan itu bisa terobati dengan perasasan kejayaan masa lalu yang agung. Hal serupa juga terjadi pada komunitas adat di Solok Selatan. Material kebudayaan seperti Rumah Gadang, Istana Raja, Masjid dan lain sebagainya kemudian dikonstruksi kembali untuk mengangkat martabat komunitas.

Buku lain yang berbicara tentang Masyarakat Adat Minangkabau ialah buku yang ditulis oleh William Marsden yang berjudul “*Sejarah Sumatra*”.²¹ Analisis beliau tentang Minangkabau dalam bukunya fantastis. Minangkabau oleh Wiliam Marsden dianggap sebagai kerajaan pada masa purba yang memiliki kekuasaan luar biasa, bahkan beliau mengatakan bahwa kerajaan Minangkabau menguasai seluruh wilayah pulau Sumatera. Dengan kekuasaan yang besar itu, Minangkabau tampil sebagai entitas Masyarakat yang kuat secara kultural, sehingga pada masa kini keberadaan Masyarakat Minangkabau sebagai entitas kultural perlu menjadi perhatian yang khusus dan perlakuan khusus dalam bingkai NKRI.

Relevansi buku ini dengan penelitian yang peneliti angkat ialah, buku ini berbicara tentang asal usul Masyarakat Minangkabau serta faktor-faktor pembentuknya. Dengan melihat ke belakang, maka bisa dijadikan sebagai bahan analisis untuk melihat perubahan masyarakat Minangkabau di Solok Selatan karena, masyarakat adat di Solok Selatan juga menganggap bahwa mereka adalah komunitas yang sangat besar sehingga perasaan besar itu memberikan pengaruh yang kuat dalam cara menanggapi kebijakan-kebijakan pembangunan daerah dalam wilayah komunitas adat mereka.

Kemudian karya berikutnya yang relevan dengan kajian yang peneliti ambil ialah, kajian yang dilakukan oleh Yekti Maunati yang berjudul “*Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*”.²² Kajian ini berbicara tentang Masyarakat Dayak yang identitasnya merupakan suatu bangunan yang dikonstruksi

²¹ William Marsden. 2008. *Sejarah Sumatra*. Depok: Komunitas Bambu

²² Elizabeth E. Graves. 1981. *Asal Usul Elite Minangkabau Modern*. Jakarta: Obor

sedemikian rupa dan bertalian dengan faktor-faktor ekonomi dan sosial. Kajian ini memperlihatkan bahwa suatu identitas masyarakat tidak bisa terbentuk begitu saja, akan tetapi dibangun oleh faktor-faktor eksternal tadi, seperti Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Agama.

Identitas itu kemudian dijadikan sebagai suatu bentuk harga diri dan kebanggaan bagi suatu kelompok sosial dan dipergunakan sebagai modal sosial untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keberhasilan konstruksi identitas ini, kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk tujuan-tujuan yang bersifat materil seperti pariwisata dan bisnis kuliner. Selain itu, keberhasilan dari konstruksi identitas ini juga memberikan keuntungan dari segi keuangan dan kemajuan bisnis, karena dengan pertunjukan kebudayaan ini maka akan mengundang para wisatawan untuk datang. Hal serupa juga dilakukan oleh pemerintah Solok Selatan, pemerintah berusaha untuk mengkonstruksi kebudayaan untuk kepentingan ekonomi pariwisata yang menghasilkan pendapatan untuk daerah.

Elizabeth E. Graves menulis satu buku yang berjudul “*Asal Usul Elite Minangkabau Modern*”, diterbitkan pada tahun 1981 oleh *Cornell Southeast Asia Program Publication* dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Yayasan Obor Indonesia pada tahun 2007, mengkaji kemunculan Kaum Elite Minangkabau Modern. Kendala data selalu menjadi faktor utama untuk menentukan kemunculan kaum Elite Minangkabau Modern, akan tetapi masalah itu dapat dicarikan solusi oleh Graves dengan memanfaatkan proses-proses yang dilalui oleh orang-orang yang berhasil dan kemudian mencari geneologisnya.

Berangkat dari sana Graves menyimpulkan bahwa, kaum elite Minangkabau yang muncul pada abad 20 adalah mereka yang berhasil memperbaiki pendidikan dan ekonomi mereka dengan jalan Merantau dan mengikuti Sekolah Sekuler Modern. Perubahan ini memberikan keterangan baru bahwa tradisi Merantau yang dilakukan kaum lelaki telah memberikan dia peran yang besar di rumah kaum istrinya.

Peran ayah yang pada awalnya dianggap sebagai “Abu di Atas Tunggul”, bahkan Ronidin menggunakan istilah yang lebih ekstrim yaitu hanya berperan sebagai pejantan saja²³ sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Dewasa ini urang sumando telah bertransformasi dari yang pada awalnya hanya sebagai laki-laki yang menikah, berketurunan dan semua tanggung jawab anak-anaknya dilimpahkan kepada mamak anak tersebut, dan dia tidak tahu menahu tentang anak-anaknya secara penuh. Seiring perkembangan zaman, urang sumando kemudian berkembang dan bertransformasi ke dalam empat jenis, yaitu *urang sumando bapak paja*, *urang sumando kacang miang*, *urang sumando lapiak buruak* dan *urang sumando niniak mamak*²⁴.

Empat jenis *urang sumando* tersebut, yang terbaik adalah *urang sumando niniak mamak*. Peringkat ini hanya bisa diraih jika orang semenda memiliki kecakapan-kecakapan yang membuat dia dihargai di tengah-tengah kaum istrinya. *Urang sumando* di era globalisasi ini, tidak jarang dari mereka yang setelah menikah kemudian membawa anak dan istrinya sendiri untuk tinggal di rumah yang dibangun, disewa atau dengan jalan lain yang penting dia keluar dari rumah

²³ Ronidin. 2006. *Minangkabau di Mata Anak Muda*. Padang: Andalas University Press. Hlm: 85

²⁴ Ibid. hlm 85-86

keluarga istrinya. Ketika dia kemudian berhasil membangun rumah tangganya dengan baik, membeli rumah, mendidik anak-anaknya dan mendidik istrinya kemudian dengan kepiawaiannya menduduki posisi strategis di tengah-tengah masyarakat, maka penghargaan kaum istrinya kepadanya semakin baik. Semakin tinggi penghargaan pihak istri kepadanya, maka dia bisa berperan sebagai penasehat dalam musyawarah kaum di rumah istrinya.

Tradisi merantau yang dilakukan laki-laki telah memberi mereka pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan sebagian besar orang di kampungnya, sehingga mereka kemudian mendapatkan peran yang strategis di rumah keluarga istrinya. Peran ini kemudian mereka gunakan tidak hanya untuk mendidik anak-anak mereka, tetapi juga kaum *salingkaparuik* mereka sendiri. Pola hubungan kekeluargaan yang dikaji oleh Graves, sangat relevan dengan kajian yang peneliti angkat, karena Masyarakat Adat di Solok Selatan memiliki ikatan yang kuat dalam paruik-paruik dan dengan penghulu-penghulu mereka. Sehingga, dengan adanya analisis seperti itu maka akan terlihat hubungan kekerabatan yang dibangun secara jelas dan memudahkan untuk melihat pengaruhnya terhadap kebijakan pembangunan yang diambil oleh Pemerintah Daerah.

Penelitian berikutnya yang agak “dramatis” berbicara tentang masyarakat Minangkabau ialah, tesis yang ditulis oleh seorang mahasiswa berkebangsaan Australia yang bernama Jane Drakard, yang ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doctor of Filosofi pada Universitas Nasional Australia atau *Australian National University* pada tahun 1993 dengan judul yang sangat

menarik“ *A Kingdom Of Word: Minangkabau Soveerignty in Sumatran History*”.²⁵

Kajian yang mengambil rentang waktu dari abad 17M -19 M, menjelaskan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh para elite Minangkabau tidak dimaknai sebagaimana kekuasaan yang dimiliki raja-raja pada umumnya, tetapi kekuasaan raja terletak pada kemampuan mereka dalam bermain kata. Fakta yang ditemukan oleh Jane Drakard agaknya sesuai dengan fenomena saat ini, dimana seorang mamak, penghulu, datuak, tungganai atau apapun istilahnya diberbagai daerah di Solok Selatan akan dihormati jika mereka pandai bermain kata atau berbalas kata.

Kemampuan bermain kata sangat dibutuhkan dalam setiap prosesi kebudayaan, baik itu berupa turun mandi, *maminang*, *maanta marapulai*, nikah kawin, *manjapuik anak pisang*, *turun mandi*, *upacara kematian*, batagak penghulu atau berbagai prosesi adat lainnya, yang dibutuhkan adalah orang yang pandai bermain kata. Karena itu, maka tesis yang ditulis Jane Drakard ini sangat dibutuhkan bagi penelitian yang akan peneliti kaji karena, di Solok Selatan orang-orang yang memiliki kemampuan berbahasa ini dihormati dan digunakan jasanya dalam setiap prosesi adat.

Dianto Bacriadi dan Anton Lucas memberikan judul yang emosional kepada tulisannya yang membahas mengenai sengketa tanah yang terjadi di Tapos dan Cimacan Jawa Barat. *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan* yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2011 membahas tentang persekongkolan antara pemerintahan Jawa Barat dan pemerintahan pusat

²⁵ Jane Drakard. 1993. *A Kingdom of Word. A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosooffi at the Australian National University*. Australia: Universitas Nasional Australia

dengan perusahaan dalam mengelola tanah milik masyarakat adat Tapos dan Cimacan. Peristiwa tersebut menimbulkan konflik berdarah yang melibatkan militer dengan masyarakat adat. Cara-cara pengambilan tanah masyarakat adat dengan menggunakan intimidasi militer dan penerapan undang-undang agraria menimbulkan kerugian pada masyarakat adat. Hal yang serupa juga terjadi di Kabupaten Solok Selatan, namun perbedaannya terletak pada intensitas konflik.²⁶

Jeffrey Hadler. 2008. *Sengketa Tiada Putus. Matriakat, Reformisme Agama dan Kolonialisme di Minangkabau*. Jakarta: Freedom Institute, buku yang dihantarkan oleh Taufik Abdullah ini mengkaji bagaimana suatu peristiwa perang disandarkan kepada nilai-nilai adat dan kebudayaan. Ikatan kekerabatan dapat menjadi faktor pemersatu masyarakat adat dalam menghadapi penindasan yang dilakukan oleh orang asing yang berada di luar komunitas mereka. Klaim bahwa tanah ini adalah warisan bagi kehidupan komunitas memberikan kekuatan dalam memberikan perlawanan. Ikatan tersebut juga terlihat pada komunitas masyarakat adat yang berada di kabupaten Solok Selatan, meskipun terdapat perbedaan pada kekuatan ikatan tersebut.²⁷

Afrizal. 2006. *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Padang: Andalas University Press, dalam buku ini penulis memaparkan bahwa pada masa Orde Baru benih konflik telah disemai dan secara perlahan tumbuh di tengah-tengah masyarakat karena proses pembangunan yang mengharuskan tanah masyarakat dilepaskan haknya. Dalam

²⁶ Dianto Bacriadi dan Anton Lucas. 2011. *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

²⁷ Jeffrey Hadler. 2008. *Sengketa Tiada Putus. Matriakat, Reformisme Agama dan Kolonialisme di Minangkabau*. Jakarta: Freedom Institute

proses pelepasan hak tersebut, banyak terjadi ketidakadilan. Pada masa Reformasi, benih tersebut tumbuh semakin subur karena era kebebasan berpendapat, sehingga aksi protes lebih meluas. Sejalan dengan hal itu, di Solok Selatan juga terjadi hal yang sama namun dengan proses yang lebih menarik karena melibatkan komunitas adat dengan basis tanah ulayat.

Dari sekian banyak topik yang telah dikaji yang berkaitan dengan persoalan adat, belum mengupas secara khusus mengenai konflik tanah yang terjadi di Solok Selatan. Meskipun semua kajian yang ditinjau di atas akan membantu dalam mendalami kasus konflik tanah yang peneliti kaji ini, tetapi secara keseluruhan kajian ini sama sekali berbeda dengan kajian-kajian tersebut. Kajian ini akan mendalami konflik tanah ulayat di kabupaten Solok Selatan dalam kaitannya dengan kepemilikan tanah, perusahaan dan pemerintah. Tiga sudut hubungan tersebut kemudian saling terkait satu sama lain sehingga menimbulkan konflik bagaikan lingkaran setan yang kemudian peneliti coba urai sehingga tergambar jalannya konflik.

1.5 Kerangka Analisis

Tesis ini dikaji dengan teori Konflik Sosial dan Teori Struktural, dibantu dengan menerapkan konsep Pembangunanisme untuk mempertajam analisis. Teori Konflik Sosial digunakan untuk menganalisis peristiwa konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Teori Struktural digunakan untuk menggambarkan struktur masyarakat adat mulai dari yang strata terkecil sampai pada yang terluas. Konsep pembangunannisme digunakan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan tanah ulayat milik komunitas adat.

Konsep pembangunanisme bekerja dengan azas bahwa, dengan alasan pembangunan semua hal bisa dilakukan, walaupun terkadang hal tersebut harus dilakukan dengan kekerasan dan menggunakan kekuatan alat negara untuk mencapai tujuan pembangunan. Seringkali, tujuan tersebut mengabaikan hak ulayat komunitas adat dan kearifan lokal yang mewarisinya.

Perubahan sosial dalam prosesnya pasti disertai konflik sosial. Untuk menganalisis konflik tersebut penelitian ini menggunakan Teori Konflik Sosial yang dikemukakan oleh Dean. G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin. Dean dan Rubin membagi konflik ke dalam tiga model yaitu, Model Agresor- Defender, Model Spiral-Konflik dan Model Perubahan Struktural. Model Agresor-Defender menarik benang merah di antara dua pihak yang mengalami konflik²⁸, Agresor (Penyerang) dianggap memiliki tujuan yang mengantarkan ia berkonflik dengan lawannya Defender (pihak bertahan). Konflik semacam ini dimulai dari sikap *contentious* yang ringan oleh Agresor, karena dalam memulai konflik jika terjadi eskalasi maka ongkos dari konflik akan lebih berat dibebankan kepada pihak Agresor. Berbeda dengan Agresor-Defender, Model Spiral Konflik berangkat dari eskalasi yang timbul dari sikap aksi dan reaksi²⁹.

Praktek-praktek serangan yang dilakukan satu pihak terhadap pihak lain menimbulkan reaksi dari pihak lain. Respon yang timbul dari sikap menyerang ini adalah serangan balik, sehingga konflik yang terjadi bersifat saling balas

²⁸ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. 2011. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm: 200

²⁹ Ibid. hlm: 202

membalas satu sama lain, sehingga eskalasinya berbentuk lapisan spiral yang utuh. Pihak-pihak yang berkonflik terus menerus bertengkar, mulai dari pertengkaran skala kecil kemudian melebar menjadi skala besar dan kekuatan dari pihak-pihak yang berkonflik bisa dianggap setara.

Model ketiga ialah Model Perubahan Struktural, model ini menjelaskan bahwa konflik yang terjadi menghasilkan residu³⁰, yang dimaksud dengan residu adalah perubahan-perubahan struktural dari pihak-pihak yang mengalami konflik. Perubahan itu dapat dibedakan ke dalam tiga model, yaitu perubahan psikologis, perubahan dalam kelompok dan perubahan dalam masyarakat di sekitar pihak-pihak yang berkonflik. Tiga model konflik tersebut terjadi dengan lima strategi yaitu, *contending*, *yielding*, *problem solving*, *withdrawing*, dan *inaction*. Lima strategi itulah yang terus digunakan untuk mempengaruhi struktur masyarakat maupun pemerintah dalam konflik-konflik yang terjadi.

Struktur sosial dikaji dengan menggunakan teori struktural Marxis karena sebagian besar teoritis strukturalisme sama-sama memusatkan kajian pada struktur sebagai persyaratan studi sejarah³¹. Struktur atau sistem yang terbentuk dari hubungan sosial dilihat sebagai sesuatu yang nyata dan saling mempengaruhi satu sama lain karena struktur adalah sesuatu yang mendasari masyarakat.³² Struktur bukanlah realitas yang kasat mata, ia bersifat abstrak dan berada di luar hubungan yang tampak antar manusia atau kelompok masyarakat, dan yang

³⁰ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. 2011. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm: 206

³¹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Kencana. hlm: 606

³² Ibid. hlm: 606

terpenting ia adalah logika yang mendasari sistem dan dengan menggunakan struktur tersebut aturan-aturan yang tampak dapat dijelaskan³³ dengan baik.

Lebih jauh Godelier mengatakan” apa yang tampak adalah realitas yang menyembunyikan realitas yang lain, realitas yang lebih dalam, yang tersembunyi, dan penemuannya menjadi tujuan pemahaman ilmu”³⁴. Teori ini kemudian digunakan untuk membongkar struktur masyarakat adat dan menyajikannya dalam struktur yang terperinci sehingga, bisa dipahami dan digunakan untuk menjelaskan konflik tanah ulayat yang terjadi di dalam masyarakat adat di Kabupaten Solok Selatan.

Perbenturan masyarakat adat dengan pemerintah dijelaskan dengan menggunakan teori pembangunanisme. Afrizal menggambarkan dengan baik permasalahan ini. Ada tiga unsur yang berkepentingan dalam masalah ini, yaitu Masyarakat Adat, Pemerintah dan Perusahaan. Tiga unsur ini memiliki tuntutan masing-masing terhadap tanah. Masyarakat adat setidaknya memiliki dua tuntutan, 1. Perolehan pengakuan dan penghargaan hak-hak atas tanah berdasarkan hukum adat, 2. Menentang kebijakan dan peraturan pemerintah yang menghalangi perolehan pengakuan dan penghargaan atas tanah tersebut.

Pemerintah setidaknya memiliki dua kepentingan yang bertentangan dengan tuntutan masyarakat adat yaitu, 1. Perkembangan industri oleh perusahaan, 2. Pengaturan dan mempertahankan aturan atas tanah dan hutan. Sementara perusahaan setidaknya memiliki tiga tuntutan yaitu, 1.

³³ Godelier, dalam George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Kencana hlm: 607

³⁴ Ibid. hlm: 606

Mempertahankan kebijakan dan peraturan pengembangan industri, 2. Mempertahankan kebijakan dan peraturan pemeroleh/ mempertahankan hak atas tanah berskala luas untuk kepastian hak atas tanah bagi investasi, 3. Perolehan atau mempertahankan akses atas tanah berskala luas untuk kepastian investasi.³⁵

Pola hubungan dari tiga pelaku konflik tersebut digunakan untuk menjelaskan konflik tanah ulayat yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan dalam topik kajian ini.

Model Konflik Dalam Bentuk Tabel



Ket: Pemerintah daerah dengan perusahaan memiliki kolaborasi dan hubungan yang saling menguntungkan. Masyarakat Adat sebagai pewaris tanah ulayat menjadi sasaran eksploitasi kedua entitas kuat yang saling bekerjasama.

³⁵ Afrizal. 2018. *Sosiologi Konflik*. Sidoarjo. Indomedia Pustaka. hlm: 201

Pergolakan dalam perjalanan konflik tiga kepentingan di atas kemudian dijelaskan sebagai suatu proses tarik ulur kepentingan dalam suatu peta pikiran sebagai berikut. Pertama: Kepentingan memiliki tiga spesifikasi yaitu kepentingan yang spesifik, lebih penting (prioritas) dan kepentingan yang mendasari kepentingan lain. Kepentingan sebagai dasar tindakan melahirkan aspirasi di bawahnya. Aspirasi memiliki dua unsur yaitu tujuan dan standar. Dalam implikasinya, aspirasi akan dipengaruhi oleh dua hal, pertama aspirasi satu pihak menghalangi aspirasi pihak lain, yang kedua semakin besar ketidak sesuaian semakin besar perbedaan kepentingan dipersepsikan. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan konflik, karena masing-masing aspirasi akan terus berupaya mencari kanal sebagai salurannya.

Konflik dalam prosesnya didasari oleh nilai-nilai dasar aspirasi yang meliputi rasa aman, identitas, dan pengakuan pihak lain terhadap identitas tersebut. Pengakuan terhadap identitas ini kemudian akan menjadi alat untuk melegitimasi terhadap kepemilikan potensi-potensi ekonomi. Ketika pengakuan tidak diperoleh terhadap identitas pemilik aspirasi, maka akan muncul konflik baik itu antara individu maupun secara kelompok.

Konflik yang ditimbulkan ketika pengakuan tidak diperoleh dari pihak lain, maka pilihan yang ada hanya berkonflik dengan pihak-pihak yang tidak mengakui tersebut. Aspirasi akan terhambat karena sangat sulit menghindari aspirasi yang tidak bertentangan dengan aspirasi pihak lain. Jika hal itu dibiarkan maka secara otomatis kelompok tertentu harus mengorbankan rasa aman, identitas dan pengakuan pihak lain yang merupakan nilai-nilai dasar dari aspirasi tersebut,

karena tata nilai dari aspirasi ialah pilihan untuk memperoleh dan tidak memperoleh sesuatu sehingga sifat dari nilai aspirasi menjadi kaku karena melonggarkan, berarti mengorbankan nilai-nilai dasarnya.

Kepentingan memerlukan aspirasi dan perbenturan aspirasi menimbulkan konflik. Erich Fromm³⁶ mengelompokkan konflik ke dalam tiga bagian yaitu tinggi, sedang dan rendah. Masing-masing bagian didasarkan kepada jalan keluar dari perbenturan aspirasi pihak-pihak yang berkonflik. Konflik akan berada pada level yang tinggi jika alternatif penyelesaian tidak bisa diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik, sehingga kanal-kanal untuk mengalirkan aspirasi tidak cukup lebar untuk menampung dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Konflik dinilai sedang jika kanal-kanal alternatif untuk mengalirkan aspirasi sedikit. Dengan sedikitnya alternatif penyelesaian konflik, maka kemungkinan konflik akan bisa mencapai titik kritis, apabila katalisator konflik tidak mampu bekerja dengan baik, maka konflik akan naik pada tingkat yang tinggi. Konflik cenderung rendah jika terdapat banyak alternatif penyelesaian sehingga semua aspirasi bisa dialirkan dengan proporsional dan memuaskan pihak-pihak yang berkonflik.

Secara umum determinan penyebab konflik yang lebih mudah dicerna meliputi tingkat aspirasi pihak lain, persepsi suatu pihak terhadap aspirasi pihak lain dan tidak ditemukannya alternatif yang bersifat integratif bagi kedua belah pihak. Kemampuan untuk menemukan alternatif integrasi dari pihak-pihak yang berkonflik diengaruhi oleh prestasi masa lalu, persepsi mengenai kekuasaan, aturan dan norma yang berfungsi sebagai antisipasi terhadap pihak-pihak oposan

³⁶ Erich Fromm. 2004. *Konsep Manusia Menurut Marx*. Hlm: (*Passim*)

dalam meredam konflik dan menemukan alternatif untuk berintegrasi antar pihak-pihak yang berkonflik.

Konsep lain yang dikemukakan para ahli untuk menekan konflik ialah stabilitas. Analisis stabilitas digunakan pada eskalasi konflik yang sangat tinggi sehingga satu tindakan yang salah akan berakibat fatal dan akan menimbulkan ledakan eskalasi konflik yang semakin tinggi. Dalam kasus konflik tanah di Solok Selatan, yang perlu diperhatikan adalah analisis Contending. Hal yang mendasar dari analisis contending ialah upaya untuk menjadikan milik orang lain, dalam kasus ini ialah berupa tanah dan segala yang terdapat di dalamnya, baik itu berupa emas, minyak, batu mulia, walet, perkebunan ataupun tanah itu sendiri, bisa menjadi miliknya dengan menggunakan kekuatan masa lalu berupa ranji, surat tanah, keterangan mamak kaum, dan kelemahan akademik lawan-lawannya.

Cara-cara seperti ini bisa tercapai apabila beberapa hal berikut ini terpenuhi 1, suatu pihak hanya peduli terhadap hasil sendiri tetapi tidak peduli pada hasil orang lain, 2 suatu pihak bersikap antagonistik terhadap pihak lain, 3 aspirasi pihak lain tinggi dan tidak ingin menurunkannya barang sedikitpun, 4 suatu pihak juga menganggap aspirasi pihak lain juga tinggi, 5 hanya ada sedikit potensi integratif yang ditawarkan dan dipercaya akan muncul sehingga alternatif yang dapat memuaskan kedua belah pihak juga sulit untuk dikembangkan, 6 suatu pihak memiliki kapasitas untuk contending dan 7, perlawanan pihak lain untuk menurunkan aspirasinya dianggap tidak mungkin berkurang.

Keberhasilan menguasai dan memenangkan konflik yang menguntungkan suatu pihak akan bergantung kepada taktik yang digunakan pihak-pihak selama

contending berlangsung. Minimal ada tiga jalan yang mungkin ditempuh masing-masing dari pihak-pihak yang berkonflik, siapa saja yang menguasai lebih baik tiga hal itu maka ia akan menjadi pihak yang diuntungkan dalam konflik, yaitu *ingrasi* (mengambil hati) yaitu seni dalam membangun hubungan, *gamesmanship* seni meraih kemenangan atau disebut juga dengan seni Gelepai Bulu Ayam atau *Feather Ruffling* dan argumentasi persuasif dengan cara memberikan janji-janji, ancaman atau komitmen yang kuat dan secara keseluruhannya, bergantung kepada kepiawaian seseorang dalam bermain selama proses konflik berlangsung. Jika kemampuannya bermain sebaik Lionel Messi dalam mengocek bola untuk mengecoh lawan atau akurasi tembakannya sebaik Cristiano Ronaldo maka kemungkinannya untuk membobol gawang lawan menjadi goal kemenangan bisa diraih.

1.6 Metode Penelitian

Kajian yang peneliti kemukakan ini akan peneliti kerjakan dengan metode penelitian sejarah. Sejarah dikerjakan dalam empat langkah yaitu, Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi Sumber, dan Penulisan Sejarah atau dikenal dengan Historiografi Sejarah. Heuristik adalah istilah populer dalam kajian sejarah yang bermakna pengumpulan sumber-sumber, baik itu sumber tertulis berupa Arsip, Berita Koran atau Surat Kabar, Tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kajian penelitian, serta Buku-buku yang berbicara seputar Masyarakat Adat.

Semua sumber tertulis dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis terhadap sumber-sumber itu. Selain sumber tertulis, dalam kajian ini peneliti juga

menggunakan sumber tidak tertulis. Sumber yang dimaksud ialah data video dan wawancara serta gambar-gambar dan foto-foto yang berhubungan langsung dengan topik kajian ini. Sebagaimana sumber tertulis, sumber tidak tertulis juga dilakukan proses kritik sumber sebagai cara untuk menentukan otentisitas sumber tersebut.

Tahap ketiga dalam kajian sejarah ialah Interpretasi Sumber. Tahap ini sesungguhnya ialah pendalaman dari tahap kedua yaitu Kritik Sumber. Namun, yang membedakannya ialah pada tahap ini sumber-sumber tersebut telah diberikan pemaknaan. Ia sudah diberi bentuk sehingga fakta-fakta keras dan lunaknya telah tampak dengan jelas. Pada tahap ini, sumber-sumber yang telah dikritik juga masuk pada tahap seleksi dan siap digunakan untuk penulisan atau Historiografi Sejarah.

Penelitian ini juga menggunakan data wawancara. Dalam tahap ini, peneliti merangkum daftar pertanyaan yang kemudian peneliti gunakan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan Masyarakat Adat di Solok Selatan. Dalam kegiatan wawancara ini, tokoh-tokoh yang masuk dalam *list* untuk diwawancara ialah Ketua KAN beserta Jajarannya, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, serta tokoh-tokoh adat yang terdapat pada wilayah kajian. Data yang diperoleh kemudian direkam dan ditranskripsikan ke dalam tulisan, kemudian dilakukan analisis sebagaimana sumber sebelumnya. Semua data yang telah diproses

dijadikan sebagai bahan dalam melaporkan hasil kajian ini dalam bentuk Historiografi Sejarah.³⁷

